

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Karanggondang adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Jepara yang terletak didalam wilayah Kecamatan Mlonggo, Desa Karanggondang merupakan Desa terluas (1.214 Ha) dengan jumlah penduduk terbesar di wilayah Kecamatan Mlonggo, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, permasalahan yang ada di Desa Karanggondang sangat kompleks, terutama permasalahan kesejahteraan dan kemiskinan.

Kemiskinan bukan isu yang baru, melainkan isu yang seolah-olah abadi sepanjang masa. Saat ini Indonesia belum bisa mengatasi kemiskinan dengan baik, perkembangan jaman yang begitu cepat mengakibatkan sebagian masyarakat tidak menikmati pembangunan dengan hasil yang memuaskan. (Safitri, Sumarno 2014:104).

Dengan jumlah penduduk yang berjumlah mencapai 16.430 jiwa, dan merupakan Desa dengan wilayah terluas dan penduduk terbanyak di Kecamatan Mlonggo, kemiskinan di Desa Karanggondang tidak dapat dihindari. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi hal tersebut, pihak Pemerintah Desa Karanggondang melaksanakan program dari Pemerintah yaitu menyalurkan bantuan untuk masyarakat miskin, baik berupa sembako ataupun berupa uang.

Berdasarkan data sesuai tabel dibawah menunjukkan bahwa jumlah warga miskin di Desa Karanggondang dari tahun 2018 sampai dengan 2023 memiliki kenaikan yang signifikan, berdasarkan hal tersebut bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat di harapkan oleh masyarakat tidak mampu yang ada di Desa Karanggondang.

Tabel 1.1 Warga miskin Desa Karanggondang tahun 2018-2023

NO	TAHUN	JUMLAH WARGA MISKIN
1	2018	1744
2	2019	2392
3	2020	2145
4	2021	2287
5	2022	2593
6	2023	2648

Sumber : Data Kependudukan Desa Karanggondang

Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan, sejak tahun 2007 lalu Pemerintah Indonesia menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) yang diistilahkan dengan bantuan tunai bersyarat. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota rumah tangga miskin diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari jurang kemiskinan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga mendukung upaya pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGS) dengan tujuan menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, dengan komponen sasaran yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan pengurangan kematian ibu melahirkan.




Gambar 1.1 Indikator SDGs Tahun 2023
Sumber : Juknis SDGs

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi Desa, memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan Desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Salah satu poin utama yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Otonomi Desa dimana menjelaskan bahwa Undang-Undang ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada Desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Karena Undang-Undang tersebut Desa dapat menentukan siapakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak atau tidak berhak untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial

Secara Non tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi bantuan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, dalam pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH), terdapat pendamping yang merupakan aktor penting dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH).



Gambar 1.2 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Sumber : Juknis Mekanisme PKH

Berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 8/3.4/KP.02.03/1/2023 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Tahun 2023. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjanya yang ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan peran pendamping menurut Departemen Sosial (2009), pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sebagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan pengertian yang dimaksud peran pendamping adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan

berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial. Ada beberapa Undang-Undang yang secara langsung mengakui dan mengatur adanya keberadaan pekerja sosial. Diantaranya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (4) yang dimaksud pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Menurut keputusan Menteri Sosial No.10/HUK/2007, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial, disini peran pendamping sangat vital, yaitu sebagai garda terdepan dalam memberantas kemiskinan pada tingkat Desa, selain melakukan pendampingan kepada Perangkat Desa sebagai Operator yang mengolah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping juga harus mampu memahami karakter masing masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat menjalin komunikasi yang baik yang akan menjadi modal bagi pendamping untuk memberi motivasi dan arahan dalam melakukan perubahan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dampungannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Di Kabupaten Jepara Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2014, hingga sekarang telah berjalan hampir 10 tahun, dibawah naungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jepara. Pada pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jepara menjangkau 16 (enam belas) Kecamatan. Setiap Kecamatan memiliki beragam jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tidak terkecuali pada Kecamatan Mlonggo khususnya di Desa Karanggondang yang memiliki beragam latar belakang masyarakat, berlatar ekonomi yang bermacam-macam.

Di Desa Karanggondang sampai dengan bulan desember tahun 2023 data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 1010 kepala keluarga (KK), dari total penduduk Desa Karanggondang yang berjumlah 16.430 jiwa, dimana sejak dimulainya penyaluran Program bantuan Keluarga (PKH) ini di Desa Karanggondang telah melakukan sebanyak 436 (Empat ratus tiga puluh enam) graduasi (berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi perekonomian yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu). Dengan masih banyaknya masyarakat miskin di Kecamatan Mlonggo terutama di Desa Karanggondang membuat program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sangat berarti.

Berdasarkan tabel dibawah, menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara memiliki kenaikan secara signifikan di tahun 2022 dimana pada waktu itu pandemi Covid 19 masih lumayan tinggi, kemudian ditahun 2023 terjadi penurunan sedikit dengan adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melakukan graduasi (berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi perekonomian yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu) atau lulus tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) lagi.

Tabel 1.2 Warga miskin yang menerima bantuan tahun 2021-2023

NO	TAHUN	JUMLAH WARGA MISKIN YANG MENERIMA BANTUAN
1	2021	3161
2	2022	4477
3	2023	4173

Sumber : Data Penerimaan bantuan Warga miskin di Desa Karanggondang

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selalu disalurkan setiap bulannya, besar nominal bantuan yang di salurkan menyebabkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kurang tepat sasaran, berbagai masalah penyebab bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kurang tepat sasaran diantaranya adalah terdapat data ganda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), adanya peserta yang telah meninggal tetapi masih terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima bantuan yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), adanya orang mampu yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), rekanan yang hanya satu lokasi (kantor pos), penerima bantuan yang telah dinonaktifkan masih menerima bantuan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan lebih dari sekali atau ganda.

Berdasarkan Pedoman Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, Pemerintah Indonesia memberikan syarat dan kriteria kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), diantaranya :

- a. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c. Dan komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin dalam mempertahankan daya beli saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan, adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk

masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (*basic saving account*) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera), yang mana program ini sekarang dilimpahkan ke Kantor Pos sebagai *Stakeholder* dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kurang tepat sasaran menyebabkan kerugian bagi Negara, dan terjadi kesenjangan sosial di masyarakat khususnya di Desa Karanggondang, oleh sebab itu menentukan cara agar bantuan dapat tepat sasaran sangatlah diharuskan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Diagram Fishbone*, yang mencakup seluruh faktor untuk menganalisis permasalahan secara jelas.

Diagram tulang ikan membentuk titik-titik yang mengarah pada penyebab permasalahan. Diagram tulang ikan membantu peneliti melihat suatu masalah secara holistik dan menentukan penyebabnya sehingga masalah tersebut dapat terlihat jelas dan masalah-masalah kecil dapat diidentifikasi dan berkontribusi terhadap masalah yang lebih besar. Pengetahuan yang mendalam terhadap masalah membantu peneliti mengambil langkah untuk menentukan penyebab masalah.

1.2 Ruang Lingkup

1. Objek penelitian di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dilakukan selama 1 bulan setelah proposal disetujui.
2. Informan merupakan individu yang mendapatkan, menangani, memiliki kewenangan dan terkait dengan kegiatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), terdiri dari Operator Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan

(PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Petinggi/Kepala Desa, Kepala seksi Sosial dan Lingkungan Hidup Kecamatan Mlonggo, dan Camat Mlonggo.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Karanggondang, penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kurang tepat sasaran ditinjau dari perspektif sumber daya manusia (SDM), *Stakeholder*, Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pemerintahan menggunakan analisis *fishbone*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kurang tepat sasaran.
2. a. Apakah sebab-sebab yang timbul dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)?
b. Apakah akibat yang ditimbulkan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)?
3. a. Apa faktor penghambat dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)?
b. Apa faktor pendukung dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)?
4. Bagaimana strategi yang di bangun sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).
2. a. Memetakan sebab-sebab yang timbul dilihat pada setiap perspektif yaitu perspektif *Stakeholder*, pemerintah, sumber daya manusia (Operator Aplikasi)

dan sistem administrasi dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

- b. Memetakan akibat yang ditimbulkan dilihat pada setiap perspektif yaitu perspektif *Stakeholder*, pemerintah, sumber daya manusia (Operator Aplikasi) dan sistem administrasi dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
3. a. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Menyusun strategi sebagai solusi perbaikan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga harapan (PKH) menjadi tepat sasaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis dan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Praktis

Untuk menggambarkan pelaksanaan bantuan Program Keluarga harapan (PKH) di Desa karanggondang, serta memperluas wawasan dalam hal bagaimana penyaluran bantuan sosial Program Keluarga harapan (PKH) agar tepat sasaran dan benar dalam pendataannya.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan teoritis mengenai strategi keefektifan dan kecermatan dalam *verifikasi* dan *validasi* pengelolaan data penyaluran bantuan sosial Program Keluarga harapan (PKH).